



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 452/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN
REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 451/PP.01.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 419/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-

Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kendal Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor_97/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 900/4/NPHD/2019 Nomor 568/PP.01.2-Spj/3324/KPU-Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir di Kabupaten Kendal Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 452/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BERDASARKAN REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TERAKHIR DI
KABUPATEN KENDAL SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT JUMLAH
MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

| NO | NAMA KECAMATAN | DAFTAR PEMILIH TETAP | | |
|-------|-------------------|----------------------|---------|---------|
| | | L | P | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PLANTUNGAN | 13.142 | 12.790 | 25.932 |
| 2 | PAGERUYUNG | 14.254 | 14.030 | 28.284 |
| 3 | SUKOREJO | 23.853 | 23.104 | 46.957 |
| 4 | PATEAN | 20.843 | 20.606 | 41.449 |
| 5 | SINGOROJO | 20.344 | 20.446 | 40.790 |
| 6 | LIMBANGAN | 13.443 | 13.586 | 27.029 |
| 7 | BOJA | 29.237 | 30.099 | 59.336 |
| 8 | KALIWUNGU | 23.254 | 23.554 | 46.808 |
| 9 | BRANGSONG | 19.232 | 19.309 | 38.541 |
| 10 | PEGANDON | 14.369 | 14.632 | 29.001 |
| 11 | GEMUH | 19.936 | 19.870 | 39.806 |
| 12 | WELERI | 24.074 | 24.357 | 48.431 |
| 13 | CEPIRING | 20.290 | 20.556 | 40.846 |
| 14 | PATEBON | 22.881 | 23.083 | 45.964 |
| 15 | KOTA KENDAL | 21.751 | 22.125 | 43.876 |
| 16 | ROWOSARI | 21.407 | 21.233 | 42.640 |
| 17 | KANGKUNG | 19.639 | 19.482 | 39.121 |
| 18 | RINGINARUM | 14.822 | 13.326 | 28.148 |
| 19 | NGAMPEL | 13.954 | 14.017 | 27.971 |
| 20 | KALIWUNGU SELATAN | 18.749 | 18.951 | 37.700 |
| TOTAL | | 389.474 | 389.156 | 778.630 |

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

HEVY INDAH OKTARIA

Heppy Reknahing DC



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 452/PL.02.2-Kpt/3324/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BERDASARKAN REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

1. Jumlah minimal dukungan persyaratan calon perseorangan paling sedikit adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir / Pemilu Tahun 2019 yaitu 778.630 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh) adalah sebanyak 58.397,2 (lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma dua) orang pendukung kemudian dibulatkan menjadi **58.398** (lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) orang pendukung.
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kendal atau sekurang-kurangnya 11 (sebelas) atau lebih Kecamatan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

